

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahap Kampanye di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek**

Bawaslu Kabupaten Trenggalek mendorong agar tumbuh dan berkembang pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2020. Pengawasan partisipatif yang dimaksud adalah pengawasan dari partisipasi masyarakat sendiri yang secara aktif bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan tahapan pada Pilkada. Ketika ditemukan adanya dugaan atau potensi pelanggaran, masyarakat dapat memberitahukan kepada petugas pengawas.<sup>54</sup>

Jenis-jenis kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh warga selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemantauan untuk setiap fase Pemilihan Umum.
- b. Meneruskan aduan sehubungan dengan dugaan Pelanggaran pemilihan umum.
- c. Ikut serta dalam Penghitungan Cepat (*Quick Count*) hasil pemilihan umum di TPS dan menyebarkan hasilnya ke masyarakat umum.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00

d. Sukarelawan untuk menjamin keterpercayaan hasil pemilihan umum dengan dengan merekam dan menyebarkan hasil penghitungan suar di TPS kepada masyarakat umum melalui berbagai media yang dapat diakses.

Dalam manajemen partisipatif, warga memiliki hak istimewa untuk meneruskan hasil pemantauan Pemilihan Umum dan mengajukan keberatan atas dugaan pelanggaran Pemilu dengan melaporkan sebagaimana format laporan yang ditunjukkan oleh Bawaslu Trenggalek secara bertahap. Sehingga, masyarakat bukan hanya sebagai obyek dalam Pemilihan Kepala Daerah akan tetapi, masyarakat bersama-sama ikut serta sebagai subyek dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu tidak hanya sebagai pemilih tetapi sebagai pengawas jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serta menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.<sup>55</sup>

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Trenggalek pelaksanaan proses Pilkada pada tahap kampanye Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek melakukan koordinasi serta konsolidasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Selain itu, pada pengawasan tahap kampanye dengan metode tatap muka secara terbatas pihak Bawaslu Kabupaten Trenggalek tetap menghimbau agar pelaksanaan kampanye secara tatap muka terbatas diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti:

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00

- a. Pemeriksaan suhu tubuh kepada peserta.
- b. Menggunakan masker ketika pelaksanaan Kampanye
- c. Menjaga jarak aman yaitu 1 meter antar peserta kampanye.
- d. Memberikan sarana desinfeksi yang cukup di tempat kampanye diadakan seperti fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan pembersih, pemanfaatan *hand sanitizer*.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek telah menemukan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada pelanggaran administratif sebanyak 3 temuan yaitu penayangan iklan kampanye yang tidak sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemasangan dan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Nomor urut 2 yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat temuan pelanggaran terkait protokol kesehatan sebanyak 52 Temuan yang tersebar di beberapa Kecamatan se Kabupaten Trenggalek.

Dalam menangani pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu telah mengirim surat tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Trenggalek untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Sedangkan pada pelanggaran protokol kesehatan Bawaslu mengirim surat tertulis kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Trenggalek untuk menindak lanjuti. Akan tetapi, tidak ada penindakan dari Pengawas untuk pembubaran

karena setelah menerima surat peringatan dari Panwaslu Kecamatan pelaksana kampanye di Kabupaten Trenggalek atau dari tim pemenangan langsung menindaklanjutinya.

Pada penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek dan Panwaslu Kecamatan adalah pelanggaran didominasi oleh tim kampanye pasangan calon yang tidak taat aturan pada saat pelaksanaan kampanye. Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam penanganannya telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk memberikan peringatan tertulis pelaksanaan kampanye sebagaimana kesepakatan atau Mou KPU, Tim Pemenangan dan Bawaslu.

Dalam menangani adanya pelanggaran pada tahap kampanye yaitu dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek sebagaimana dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana mekanisme Peraturan Bawaslu 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. Mekanisme Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahap Kampanye di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020**

### **1. Pengawasan Pada Kampanye**

Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah selama Masa Pandemi Virus Corona, khususnya pada tahap kampanye pertemuan terbatas, pertemuan secara langsung dan pertemuan pribadi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengaplikasian protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus corona secara langsung tatap muka di dalam ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:
  - 1) Memanfaatkan alat pelindung diri pada dasarnya berupa masker yang menutupi hidung dari mulut ke dagu.
  - 2) Menjamin bahwa pengadaan pemilihan, peserta pemilihan dan pihak yang lain dalam pelaksanaan pengawasan, perlakuan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan untuk memakai perlengkapan pelindung diri setidaknya berupa masker yang menutupi hidung dan dagu dari mulut ke dagu.
  - 3) Jaga jarak aman sekitar 1 (satu) meter antara pertemuan yang bersangkutan.
  - 4) Jauhkan dari jabat tangan dan kontak nyata lainnya.
  - 5) Cuci tangan dengan pembersih atau gunakan antiseptik berbasis alkohol sebelum melakukan tatap muka di ruangan.

- 6) Bawa alat tulis sendiri.
  - 7) Memeriksa kondisi suhu tubuh dari segala pihak yang terlibat termasuk menggunakan instrumen yang tidak menyebabkan kontak fisik.
  - 8) Membuka masker, mencuci tangan, dan membersihkan atau menyemprotkan hand sanitizer pada peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, menangani pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan tentang Pemilihan Serentak Lanjutan.
- b. Sementara itu, dalam penggunaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus Corona, tatap muka langsung di luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu:
- 1) benar-benar melihat keadaan kondisi suhu tubuh sebelum melakukan penanganan pengawasan, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan perselisihan tentang Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menggunakan perangkat yang tidak menyebabkan kontak langsung.
  - 2) Memanfaatkan alat pelindung diri setidaknya berupa masker yang menutupi hidung dari mulut hingga dagu.
  - 3) Jaga jarak aman dari suatu tempat sekitar 1 (satu) meter antara pertemuan yang bersangkutan.
  - 4) Jauhi jabat tangan dan kontak langsung yang sebenarnya.

- 5) Cuci tangan dengan pembersih atau gunakan antiseptik berbahan alkohol sebelum melakukan tatap muka di ruangan.
- 6) Bawa alat tulis sendiri.
- 7) Membuka masker, mencuci tangan, dan membersihkan atau menyemprotkan hand sanitizer pada alat yang telah digunakan.

### C. Mekanisme Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari *Fiqh Siyash Dusturiyah*

Dalam hukum Islam, Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur secara eksplisit, dengan alasan Kepala Daerah dalam era klasik tidak dipilih tetapi ditunjuk dan diberi nama oleh Khalifah. Meskipun demikian, Islam memiliki aturan-aturan esensial yang dapat dijadikan sebagai aturan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan tunduklah kepada Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuatan) di antara kamu. Kemudian, pada saat itu, jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan itu kepada Allah. (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), bila Anda memiliki keyakinan kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih penting (bagi Anda) dan lebih baik demikian." (QS. An-Nisa ayat 59).<sup>56</sup>

Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi proses tahapan pelaksanaan Pilkada, dalam Islam diajarkan tentang nilai-nilai untuk

---

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2009), Hal. 88

menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-sebaiknya. Islam mengajarkan pelaksanaan pemerintahan dengan adil dan baik sesuai dengan tuntutan agama yaitu yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma' para ulama. Agama Islam mengatur tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan dengan baik dan seadil-adilnya sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pemangku kebijakan khususnya dalam pelaksanaan pengawasan. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan penegasan yang jelas dan Kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) sehingga manusia dapat bertindak secara adil. Terlebih lagi Kami menciptakan besi yang memiliki kekuatan, kekuatan luar biasa dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan para utusan-Nya meskipun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid ayat 25).<sup>57</sup>

Dalam Islam, ada pandangan sehubungan dengan Panitia Pengawas Pemilu. Inilah yang disebut dengan *Wilayah Al Hisbah*, yang merupakan kewajiban agama yang ditetapkan untuk *melakukan amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menasihati individu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dan mencegah individu melakukan hal-hal yang buruk. Tujuan tersebut sama dengan tugas Bawaslu yaitu melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa.

<sup>57</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 25 Desember Pukul 21.30



Setiap ketentuan atau regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah atau yang telah diputuskan oleh Pemerintah harus senantiasa bermuara pada kemaslahatan suatu umat. terdapat salah satu kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Segala keputusan pemimpin itu harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya”.

Maka Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Tahap Kampanye pada Pilkada 2020 dikhususnya pada masa pandemi itu juga difokuskan semata-mata untuk menjaga proses pelaksanaan kampanye agar berjalan dengan sehat aman dan terhindar dari bahaya Covid-19.

Bawaslu sebagai aparat pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pengawasan dan penanganan pelanggaran terutama pengawasan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada. Sehingga, masyarakat khususnya tim paslon selalu tertib dalam pelaksanaan tahapan proses pilkada. Peraturan bawaslu mengenai pengawasan protokol kesehatan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan juga sesuai dengan hadist yang berbunyi bahwa:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh melakukan kemudhorotan dan tidak boleh juga memudhorotkan orang lain.<sup>58</sup>

Dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan penanganan pelanggaran Bawaslu juga mempertimbangkan terhadap tindakan yang dilakukan agar tidak merugikan pihak yang lain. Maka berdasarkan hadist tersebut, mekanisme pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa pandemi covid-19 telah sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* atau sejalan dengan ajaran Islam.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek tanggal 24 Desember Pukul 08.30